



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YOEL LAISIMAU;  
Tempat Lahir : Alor;  
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 17 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.021/ RW.010, Dusun IV, Desa Mata Air,  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 25 Juni 2018, berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP-KAP/24/VI/2018/Kuteng, tertanggal 25 Juni 2018 dan ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor: 144/ Pid. B/ 2018/ PN Olm tertanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 144/ Pid. B/ 2018/ PN Olm tertanggal 28 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara : PDM-33 /OLMS/ Ep.2/ 08/ 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOEL LAISIMAU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang” yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan sementara, sejak terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa JOEL LAISIMAU bersama dengan PRINYOSBI LAISIMAU (dalam berkas perkara terpisah), MAKSI MAILETI (dalam berkas perkara terpisah), NYONGKI MAILETI (dalam berkas perkara terpisah),

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES FUMAU (DPO), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS MALAILA (dalam berkas perkara terpisah), dan AJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita dan sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya—tidak pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) di RT. 21 RW. 09 Dusun IV Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya—tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah “secara bersama-sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang” yaitu korban BASTIAN MAU, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar 15.30 wita PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) bersama NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah), YOHANES FAUMAU (DPO), MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS MALAILA (berkas perkara terpisah) dan HENGKI MANEK dan AJANG (DPO) sedang duduk dirumah MELDA MAILETI di desa Oelnasi kemudian PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa ibu kandungnya yaitu BENDELINA LASIMAU telah diancam dan dimaki oleh korban sehingga MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang memegang parang langsung mengajak kami untuk pergi menjemput korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor kawasaki KLX warna hijau, sepeda motor yamaha Vixion warna hitam, dan sepeda motor honda Revo warna hitam serta sepeda motor honda Supra warna hitam dan sesampainya disana mereka memarkirkan sepeda motor di luar pagar. Bahwa saat itu korban yang sedang berbaring ditempat tidur rumahnya di desa Oelpuah mendengar suara kendaraan sepeda motor parkir didepan pagar rumahnya sehingga korban bangun dan korban melihat PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) bersama MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah), NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah), YOHANES FUMAU (DPO), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS (berkas perkara terpisah) dan saksi HENGKI MANEK dan diantaranya ada yang memegang parang berlari menuju rumah korban sehingga korban membuka pintu belakang rumah korban dan langsung berlari ke arah belakang lalu para terdakwa mengatakan “we lu tunggu, jangan lari, pukimai tolo-tolo” namun korban tetap berlari namun sekitar 100 meter mereka berhasil menangkap korban dan PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal berulang-ulang mengenai wajah lalu PRINYOSBI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAISIMAU (berkas perkara terpisah) menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada setelah itu NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan kayu gamal mengenai bagian punggung dan langsung diikuti oleh ALFRET O. MALAILA alias YUNUS memukul korban menggunakan tangannya sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh dan diambil oleh NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) kemudian YOHANES FAUMAU (DPO) dan MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) serta AJANG (DPO) secara bersama-sama memukul korban mengenai bagian wajah, kepala, dada dan perut secara berulang kali.

Bahwa korban kemudian dibawa ke rumah Prinyosbi Laisimau (berkas perkara terpisah) di Oetete desa Mata Air dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekitar jam 17.00 wita dan Prinyosbi (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian mulut lalu diikuti oleh ALFRET O. MALAILA (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah lalu menendang korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) dan YOHANES FUAMAU (DPO) secara bersama-sama menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal mengenai bagian wajah korban dan kepala sehingga korban terjatuh ditanah sambil memegang kepala selanjutnya PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) mengambil batang marungga (kelor) lalu memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu AJANG (DPO) memukul kepala korban selanjutnya MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) mengambil kompor dari dalam rumah PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) dan memukul korban menggunakan kompor tersebut mengenai punggung korban sehingga minyak tanahnya tumpah dibadan korban lalu kemudian terdakwa YOEL LAISIMAU langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai pipi kanan dan kiri korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lain, korban mengalami luka yaitu bengkak pada belakang sisi kanan, bengkak pada kepala samping kiri, bengkak pada kepala atas, bengkak pada kepala samping kanan, bengkak pada dahi, luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kelopak mata kanan atas bagian kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah, memar kemerahan disertai bengkak pada pipi kanan, memar dan disertai bengkak pada



sisi kiri, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas, luka robek pada sudut mulut kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada bibir bawah, gigi seri pertama atas goyang, memar kemerahan disertai bengkak pada dagu, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan atas, memar kemerahan dan kebiruan pada seluruh punggung belakang, memar kemerahan disertai bengkak pada lengan atastangan kiri sisi kanan, luka lecet pada siku kiri, kemerahan pada dada kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/316/VI/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clive steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOEL LAISIMAU bersama dengan PRINYOSBI LAISIMAU (dalam berkas perkara terpisah), MAKSI MAILETI (dalam berkas perkara terpisah), NYONGKI MAILETI (dalam berkas perkara terpisah), YOHANES FUMAU (DPO), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS MALAILA (dalam berkas perkara terpisah), dan AJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita dan sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya—tidak pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) di RT. 21 RW. 09 Dusun IV Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya—tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah “Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan” terhadap korban BASTIAN MAU, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) bersama MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah), NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah), YOHANES FUMAU (DPO), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS MALAILA (berkas perkara terpisah) dan HENGKI MANEK dan AJANG (DPO) sedang duduk dirumah MELDA MAILETI di desa Oelnasi kemudian PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) menceritakan bahwa ibu kandungnya yaitu BENDELINA LASIMAU telah diancam dan dimaki

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm*



oleh korban sehingga MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang memegang parang langsung mengajak kami untuk pergi menjemput korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor kawasaki KLX warna hijau, sepeda motor yamaha Vixion warna hitam, dan sepeda motor honda Revo warna hitam serta sepeda motor honda Supra warna hitam dan sesampainya disana mereka memarkirkan sepeda motor di luar pagar. Bahwa saat itu korban yang sedang berbaring ditempat tidur rumahnya di desa Oelpuah mendengar suara kendaraan sepeda motor parkir didepan pagar rumahnya sehingga korban bangun dan korban melihat PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) bersama MAKSI MAILETI(berkas perkara terpisah), NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah), YOHANES FUMAU (DPO), ALFRET O. MALAILA alias YUNUS (berkas perkara terpisah) dan saksi HENGKI MANEK dan diantaranya ada yang memegang parang berlari menuju rumah korban sehingga korban membuka pintu belakang rumah korban dan langsung berlari ke arah belakang lalu mereka mengatakan "we lu tunggu, jangan lari, pukimai tolo-tolo" namun korban tetap berlari namun sekitar 100 meter para terdakwa berhasil menangkap korban dan PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal berulang-ulang mengenai wajah lalu PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada setelah itu NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan kayu gamal mengenai bagian punggung dan langsung diikuti oleh ALFRET O. MALAILA alias YUNUS memukul korban menggunakan tangannya sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh dan diambil oleh NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) kemudian YOHANES FAUMAU (DPO) dan MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) serta AJANG (DPO) secara bersama-sama memukul korban mengenai bagian wajah, kepala, dada dan perut secara berulang kali.

Bahwa korban kemudian dibawa ke rumah Prinyosbi Laisimau (berkas perkara terpisah) di Oetete desa Mata Air dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekitar jam 17.00 wita dan Prinyosbi (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian mulut lalu diikuti oleh ALFRET O. MALAILA (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah lalu menendang korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian NYONGKI MAILETI (berkas perkara terpisah) dan YOHANES FUAMAU (DPO) secara

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm*



bersama-sama menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal mengenai bagian wajah korban dan kepala sehingga korban terjatuh dit tanah sambil memegang kepala selanjutnya PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) mengambil batang marungga (kelor) lalu memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu AJANG (DPO) memukul kepala korban selanjutnya MAKSI MAILETI (berkas perkara terpisah) mengambil kompor dari dalam rumah PRINYOSBI LAISIMAU (berkas perkara terpisah) dan memukul korban menggunakan kompor tersebut mengenai punggung korban sehingga minyak tanahnya tumpah dibadan korban lalu kemudian terdakwa YOEL LAISIMAU langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai pipi kanan dan kiri korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama pelaku lain, korban mengalami luka yaitu bengkak pada belakang sisi kanan, bengkak pada kepala samping kiri, bengkak pada kepala atas, bengkak pada kepala samping kanan, bengkak pada dahi, luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kelopak mata kanan atas bagian kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah, memar kemerahan disertai bengkak pada pipi kanan, memar dan disertai bengkak pada sisi kiri, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas, luka robek pada sudut mulut kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada bibir bawah, gigi seri pertama atas goyang, memar kemerahan disertai bengkak pada dagu, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan atas, memar kemerahan dan kebiruan pada seluruh punggung belakang, memar kemerahan disertai bengkak pada lengan atastangan kiri sisi kanan, luka lecet pada siku kiri, kemerahan pada dada kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/316/VI/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clive steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti akan tetapi tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **BASTIAN MAU**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yoel Laisimau terhadap Saksi;
- Bahwa seingat saksi kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya dirumah Saksi yang terletak di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan dirumah Terdakwa yang terletak di RT.21/ RW.09, Dusun IV, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal Toka Laisimau bersama dengan enam temannya yaitu diantaranya Saksi Maksi Jonwesli Maileti, Saksi Alfred Otniel Malaila, Saksi Prinyosbi Laisimau, Saksi Yongki Adrianto Maileti datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian terjadi pemukulan dirumah Saksi yang dilakukan secara beramai-ramai;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut disebabkan karena Saksi memiliki hubungan dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa selain memukul Saksi, Toka Laisimau dan kawan-kawannya tersebut bermaksud membacok saksi namun tidak kena;
- Bahwa kemudian saksi dibawa kerumah Terdakwa oleh Saksi Prinyosbi Laisimau dan setibanya ditempat tersebut Saksi dipukul dengan kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka dibagian mata dan pelipis robek hingga harus dijahit;
- Bahwa saat itu Saksi sempat disiram dengan minyak tanah saat berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pacaran dengan isteri Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFRET OTNIEL MALAILA**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi hubungan keluarga yang jauh;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi terhadap Korban Bastian Mau;
- Bahwa setahu saksi kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di rumah Korban dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya datang kerumah Korban dan melakukan pemukulan terhadap korban karena Korban telah memaki ibu saksi Prinyosbi Laisimau yang juga merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebab ibu Saksi Prinyosbi Laisimau yang juga isteri Terdakwa dimaki oleh Korban karena Isteri Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban untuk mengisi pulsa;
- Bahwa kemudian Korban dibawa kerumah Terdakwa dan ditempat tersebut Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi bersama dengan teman-temannya memukul Korban dibagian wajah Korban dan juga menendang tubuh Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukannya terhadap Korban Bastian Mau;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di RT.21/ RW.09, Dusun IV, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajahnya dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Korban sering mengganggu isterinya dengan cara menelpon dan hal tersebut diketahui oleh anak Terdakwa;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm*



- Bahwa Korban memiliki hubungan pacaran dengan isterinya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami bengkak dibagian pipinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Maksi Jonwesli Maileti sempat memukul Korban dengan menggunakan kompor sehingga minyak didalam kompor tumpah ketubuh Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban telah berdamai secara tertulis dan Terdakwa telah menanggung biaya perobatan Korban sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut banyak tetangga Terdakwa yang melihat kejadian itu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum et Repertum Nomor: B/ 316/ VI/ 2018/ Kompartemen Dokpol, tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Olive Steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara terlampir dalam berkas perkara yang mana terhadap surat Visum dimaksud telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, ditemukan, korban mengalami luka yaitu bengkak pada belakang sisi kanan, bengkak pada kepala samping kiri, bengkak pada kepala atas, bengkak pada kepala samping kanan, bengkak pada dahi, luka robek pada kelopak mata kanan atas, luka robek pada kelopak mata kanan atas bagian kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah, memar kemerahan disertai bengkak pada pipi kanan, memar dan disertai bengkak pada sisi kiri, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas, luka robek pada sudut mulut kanan, memar kebiruan disertai bengkak pada bibir bawah, gigi seri pertama atas goyang, memar kemerahan disertai bengkak pada dagu, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kanan atas, memar kemerahan dan kebiruan pada seluruh punggung belakang, memar kemerahan disertai bengkak pada lengan atastangan kiri sisi kanan, luka lecet pada siku kiri, kemerahan pada dada kanan, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 Wita dimana kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di RT.21/ RW.09, Dusun IV, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui kalau Korban memiliki hubungan pacaran dengan isterinya melalui anaknya disamping itu Korban sering menepon isterinya;
- Bahwa kemudian Korban dibawa oleh anaknya yaitu saksi Prinyosbi Laisimau dan kawan-kawannya kerumah Terdakwa setelah terlebih dahulu Korban dipukuli oleh Saksi Maksi Jonwesli Maileti, Saksi Alfret Otniel Malaila, Saksi Prinyosbi Laisimau dan Saksi Yongki Adrianto Maileti (masing-masing dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa nampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Korban mengalami bengkak dibagian wajahnya sebagaimana dimaksud dalam surat Visum et Repertum Nomor: B/316/VI/2018/Kompartemen Dokpol, tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olive Steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai didalam berita acara telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih secara langsung dakwaan yang relevan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa YOEL LAISIMAU, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Nomor 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976 adalah tempat terbuka yang dapat dilihat, dipandang oleh khalayak ramai, sedangkan dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun Surat Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018,



sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di RT.21/RW.09, Dusun IV, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui kalau Korban memiliki hubungan pacaran dengan isterinya melalui anaknya disamping itu Korban sering menepon isterinya, lalu kemudian anak Terdakwa yaitu saksi Prinyosbi Laisimau dan teman-temannya Saksi Maksi Jonwesli Maileti, Saksi Alfret Otniel Malaila, Saksi Prinyosbi Laisimau dan Saksi Yongki Adrianto Maileti (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul Korban dan setelah itu membawanya ke rumah Terdakwa. Setibanya ditempat tersebut Terdakwa nampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Maksi Jonwesli Maileti memukul Korban dengan menggunakan kompor yang berisi minyak tanah sehingga tubuh korban terkena minyak tersebut dan akibat kejadian tersebut Korban mengalami bengkak dibagian wajahnya sebagaimana dimaksud dalam surat Visum et Repertum Nomor : B/316/VI/2018/Kompartemen Dokpol, tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olive Steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana yang menjadi objek dari perbuatan dalam unsur ini adalah orang atau barang sehingga apabila salah satu unsur dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatakan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah Korban Baitanu Mau, yang mana pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 16.30, tepatnya di RT.21/RW.09, Dusun IV, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana Korban dipukul dengan cara ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mana akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Korban mengalami luka dan memar pada tubuhnya sebagaimana dimaksud dalam surat Visum et Repertum Nomor : B/316/VI/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olive Steward, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kompor api atau bakar berwarna coklat hitam bertuliskan BINTANG KILAT, 1 (satu) buah buah parang yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm bermata besi dan bergagang kayu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi DH 6965 HF, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam silver dengan nomor polisi DH 5406 HK, akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa YOEL LAISIMAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kirenius Tacoy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Olm